



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR .../

Pdt.G / 2010/PA. Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Termohon, umur 28 tahun, Agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bekas dan surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Pemohon secara tertulis mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, pada Bulan Desember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat di bawah Register Nomor .../P dt.G / 2010/PA.St b.

dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Bulan Juli 2001 di

Kecamat an Secanggang, sesuai dengan Kuti panAkt a Nikah Nomor:

Hal . 1 dari 13 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2010/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../ 55/VII/ 2001, tanggal 25 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan ...;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak Bulan November 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut. Sampai dengan di ajukannya permohonan ini antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi satu bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasar kan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq, Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amaranya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal . 2 dari 13 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2010/ PA St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon di panggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relaas* pemanggilan Nomor ...

/Pdt.G/2010/PA.Stb. yang di bacakan Hakim Ketua di persidangan, Termohon semula di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2011, oleh Sekretaris Desa Hinai Kanan Termohon dinyatakan bukan sebagai penduduknya. Selanjutnya oleh Majelis Hakim status Termohon di gantikan dan pemanggilan kepadanya dilakukan dengan cara mengumumkan melalui Radio Kalamai Perdamian Stabat. Pemanggilan dilaksanakan dua kali, pengumuman pertama hari Jumat, tanggal 14 Januari

2011 dan pengumuman kedua, hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011, pukul

07.30 Wb. Jarak pengumuman pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan, sedangkan tenggang waktu pengumuman kedua dengan hari sidang tidak kurang tiga bulan.

Bahkan untuk sidang selanjutnya Termohon telah di panggil kembali pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2011 melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggilan umum di Kantor Bupati Kabupaten Langkat.

Penganggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah;

Di persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yaitu dengan cara menasehati Pemohon supaya berdamai kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil bahkan atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi. Pemohon menyatakan tidak dapat berdamai dengan

Hal. 3 dari 13 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G 2010/ PA St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Oleh karena Termohon tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat di dengar jawaban dan atau tanggapannya. Namun demikian oleh karena perkara ini berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon atau perkawinan, tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Untuk menguatkan alasan dan dalil per mohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../ 33/VII/2001, seri YG, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, tanggal 25 Juli 2001, telah bernazegeli ng, Hakim Ketua memberi tanda sebagai bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani nya.

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis tersebut kepada

Termohon;

Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, dengan di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

B. SAKSI

1. Saksi pertama Pemohon, dengan di bawah sumpahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri, menikah

tahun 2001, dikaruni ai dua orang anak;

Hal . 4 dari 13 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2010/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon di Dusun Kepala Sungai II, Desa Suka Muli a, Secanggang;
- Bahwa sejak Bulan November 2010 Pemohon dan Termohon tidak tinggal se-rumah, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Rudi, Pemohon tidak terima sehingga bertengkar;
- Bahwa selain mendengar pengaduan Pemohon, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut yang terjadi pada tanggal 30 November 2010, dalam pertengkaran tersebut Termohon mengatakan kepada Pemohon "saya tidak suka sama kau lagi, cerai kan saja aku", Pemohon menjawab : ya cerai pun jadi", kemudian Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keterangan tersebut di berikan atas sepengetahuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua telah mengkonfirmasi kepada
Pemohon tentang keterangan saksi tersebut,
Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan
kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua Pemohon, dengan di bawah sumpahnya
menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2010/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah sepuluh tahun lalu, sudah dikaruniakan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, tidak pernah pisah;
- Bahwa sejak Bulan November 2010 Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, terjadi pertengkar an Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar an Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, bernama Rudi, Pemohon tidak terima, sehingga bertengkar;
- Bahwa dalam pertengkar an tersebut saksi mendengar Pemohon mengatakan kepada Termohon "kau di mana", Termohon menjawab "Cumah pergi main-main", setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya, belakangan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut di berikan atas sepengetahuan saksi;

Hakim Ketua telah mengkonfirmasi an keterangan saksi tersebut kepada Pemohon, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, kepada Termohon tidak dapat dik onfirmasi;

Pemohon telah menyampaikan kesi mpulannya secara lisan, menyatakan tet ap dengan dalil per mohonannya semula supaya di abulk an, sedangkan Termohon tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dengar kesi mpul annya;

Tentang jal annya pemeriks aan perkara ini sel engkapnya
dic atat dal am berita acara persi dangan yang merupakan
bagi an ti dak terpis ahkan dengan putusan ini, sehi ngga
untuk mempersi ngkat Majelis Hakim cukup menunj uk pada
berita acara tersebut;

Hal . 6 dari 13 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2010/ PA St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti. Oleh karena pemanggilan kepada Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Pemanggilan kepada Termohon semula dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Namun karena Termohon diabaikan, sehingga pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Meskipun demikian Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan berdamai dengan Termohon, sekali pun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *uncto* Pasal 82

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan

dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali

Hal. 7 dari 13 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi pertengkar an Pemohon dan Termohon, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak memberikan jawaban karena ketidakhadirannya, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian,

beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagai mana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, merupakan surat autentik, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeli ng dan diserahkan Pemohon di depan persidangan, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil isi nya menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terbukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, saksi

pertama dan saksi kedua, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan

Hal . 8 dari 13 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2010/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai keluarga dan tetangga dekat Pemohon, sebagai mana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahkan para saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi, sebagai mana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. Setelah diperiksa dan diteliti selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil kedua saksi memberi keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang didapat dari apa yang dilihat dan didengar, yaitu hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri, menikah tahun 2001, mempunyai dua anak, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun. Sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, lebih setahun Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak pernah bersatu kembali. Sewaktu masih bersama Pemohon dan Termohon sering bertengkar tentang perbuatan Termohon suka main laki-laki lain. Dalam pertengkar tersebut Termohon mengatakan kepada Pemohon "saya tidak suka sama kau, cerai kan saja aku", Pemohon menjawab "cerai pun jadi". Setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali. Majelis Hakim yakin keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil permohonan Pemohon bahkan saling ada relevansinya antara saksi satu dengan saksi kedua, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah
tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering
bertengkar dan berpisah telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut ditemukan
fakta hukum

yang dapat dikonstatir
sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2010/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri, menikah tahun 2001, masih terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis, sejak Bulan November 2010 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, sewaktu hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis serta dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken married*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran, tidak ada harapan hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga (*onheele baare tweespart*), bahkan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagai mana penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21), untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* tidak tercapai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, Termohon tidak pernah hadir yang

Hal . 10 dari 13 hal . Pts. No.
... / Pdt. G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. 1 yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah bercerai, Majelis Hakim berpendapat peti t um permohonan Pemohon angka dua dapat dik abulk an, dengan dik t um : memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan tal ak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat tanpa hadi r nya Termohon;

Meni rnbang, bahwa sesuai dengan penjel asan pasal demi pasal, oleh karena perkara ini masuk dal am bi dang perkaw i nan, maka sesuai dengan ketentu an Pasal 49 huruf a dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradil an Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bi aya yang ti mbul dal am perkara ini di bebankan kepada Pemohon untuk membaya r nya:

Mengi nga t :

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R. Bg., Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. Pasal

308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

2. Pasal 49 huruf a dan Pasal 55 dan 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tent ang Peradil an Agama yang di ubah dengan Undang- undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 Per atur an Pemer intah Nomor 9

Tahun 1975;

4. Pasal 116 huruf f, Pasal 138 dan Pasal 139 Kompil asi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Kompilasi

Hukum Islam dan segala peraturan yang berkenaan

dengan perkara ini; MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 11 dari 13 hal. Pts. No.
... / Pdt. G/ 2010/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
Verstek.

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar

Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011

Madiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432

Hijriyah, oleh Kami Drs. Naim S.H. sebagai Hakim Ketua

Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Azizon, S.H.,

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Drs. Naim S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis

dengan dihadiri oleh Drs. H. Ahmad Raini,

S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Sumarni

Jamaluddin, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Ketua,

Dt o.

Drs. Naim
S.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Dto. Dto.

Dr s. H. Ahmad Rai ni, S.H. Dr s. Azi zon,
S.H., M.H.

Pani te r a
Penggant i

Dt o

Sumar ni Jamal uddi n,
B.A.

Hal . 12 dari 13 hal . Pt s. No.
... / Pdt. G/ 2010/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000. -
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000. -
3.	Biaya pemanggilan	Rp.	300.000. -
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000. -
5.	Meterai	Rp.	
			6.000. -
	Jumlah	Rp.	
			391.000. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal . 13 dari 13 hal . Pt s. No.
... / Pdt. G/ 2010/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)